

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH HUKUM**

**IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN PENGASINGAN**

**TERHADAP PELAKU ZINA GHAIRU MUHSHAN**

Dalam bab IV ini, penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* dan analisis metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*.

**A. Analisis pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina ghairu muhshan**

Pada sub bab sebelumnya penulis sudah menguraikan tentang pendapat Imam Malik tentang hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*, maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam malik tentang hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*.

Sebelum masuk lebih jauh tentang pendapat Imam Malik, ada baiknya kalau kita mencari tahu terlebih dahulu awal mula munculnya hukuman terhadap pelaku zina khususnya *ghairu muhshan* di dalam agama Islam. Agar kita bisa lebih mudah untuk menguraikan asal usul pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan*.

Pada permulaan Islam, hukuman untuk pelaku zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 15 dan 16:<sup>1</sup>

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾  
وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang(16). (Q.S. an-Nisaa':15-16).*<sup>2</sup>

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW. dengan sunah *qauliyah* dan *fi'liyah*. Surat an-Nur ayat 2 berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, h. 80.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 27.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nur: 2).<sup>4</sup>

Adapun sunnah *qauliyah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالنَّثِيبُ بِالنَّثِيبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ.

Artinya: Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.”<sup>6</sup>

Dengan turunnya Surat an-Nur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah ini, maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam Surat an-Nisaa’ ayat 15 dan 16 tersebut diatas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *op. cit.*, h. 350.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 27.

<sup>6</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Thoriq Abdul Aziz at-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc. (eds), “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010, h. 361.

demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*)
2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali

Ulama' yang tidak menerima *nasikh mansukh*, surat an-Nisaa' ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh surat an-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat an-Nisaa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan *homoseksual (liwath)*, dan surat an-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran tentang hukuman terhadap pelaku zina di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal itu disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 yang di dalamnya tertera dera sebanyak seratus kali dan hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit yang di dalamnya tertera dera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghairu muhshan*.

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 28.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 28.

Menanggapi hal tersebut hampir semua *fuqaha'* setuju atas hukuman dera untuk pelaku zina *ghairu muhshan*. Akan tetapi dalam hal hukuman pengasingannya ada sedikit perbedaan pendapat, Ada yang menganggapnya sebagai hukuman yang wajib dilakukan, ada juga yang menganggapnya tidak wajib dilakukan.

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali, mereka sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina *ghairu muhshan* yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun dari tempat tinggalnya<sup>9</sup>. Akan tetapi menurut Imam Hanafi, hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*. Jadi menurut dia hukuman pengasingan disini adalah merupakan hukuman *ta'zir* yang mana merupakan hak *ulil amri* dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup> Dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwasanya selain didera seratus kali, yang diasingkan hanyalah laki-lakinya saja karena wanita itu adalah *aurat* dan butuh atas penjagaan. Seperti halnya sabdanya dalam beberapa kitab, diantaranya:

1. Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq:

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 234.

<sup>10</sup> Abil Mawahib, Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *op. cit.*, h. 131-132.

وقال مالك والأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزانى دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغريب لأن المرأة عورة<sup>11</sup>

Artinya: *Dan bersabdalah Malik dan Auza'i: Wajib diasingkan bagi perjaka yang berzina dan tidak diasingkan bagi perawan yang berzina karena wanita itu adalah aurat.*

2. Kitab Fiqh al-Islami Waadilatuhu karya Wahbah Zuhaili:

قال المالكيه: يغرب الرجل سنة, أي يسجن في البلد التي غرب إليها, ولا تغرب المرأة خشية عليها من الوقوع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب.<sup>12</sup>

Artinya: *Malikiyah bersabda: diasingkan pezina perjaka selama satu tahun, dengan dipenjarakan di Negara tempat ia diasingkan, dan tidak diasingkan pezina perawan karena takut atas ia untuk melakukan perbuatan zina pada kesempatan yang lain yang disebabkan oleh pengasingan.*

3. Kitab Subulussalam Muhammad bin Ismail:

Malik dan Auza'i berpendapat, "wanita itu tidak diasingkan," mereka berhujjah, karena pada dasarnya wanita adalah *aurat*, pembuangannya berarti membuka kesempatan bagi fitnah, dan oleh karena hal itu, maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama muhrim, maka dari itu disyaratkan dalam pengasingan perempuan bersama dengan *mahramnya* dan dengan upaya jika hal itu diwajibkan oleh karena kejahatan.<sup>13</sup>

4. Fiqh al-Muamalat ala madzhab Imam Malik:

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III. h. 401.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 5364.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit.*, h. 318.

اما الزانى المكلف غير المحصن الحر ذكرا أو أنثى فيجلد مائة, ويغرب الذكر غير المحصن بعد الحد ويسجن فى البلد التى غير اليها عاما (أما الأنثى فلا تغرب بعدا حد)<sup>14</sup>

Artinya: *Hukuman untuk pezina ghairu muhson adalah didera seratus kali baik laki-laki maupun perempuannya, dan diasingkan perjaka laki-laki yang berzina ke negeri lain dan dihukum selama satu tahun (dan pezina perawan tidak diasingkan setelah didera).*

Apabila kita perhatikan sabda Imam Malik dalam beberapa kitab di atas, maka dapat diketahui bahwasanya menurut Imam Malik hukuman pengasingan merupakan hukuman yang wajib dan harus dijatuhkan atas pezina *ghairu muhshan*. Akan tetapi dalam hal pengasingannya dia hanya membatasi untuk laki-laknya saja, karena menurutnya wanita itu adalah *aurat* yang mana ada sebuah hadits yang melarang wanita untuk berpergian tanpa adanya seorang *mahram*.

## **B. Analisis metode istinbath hukum Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina ghairu muhshan**

Sebelum kita mengurai lebih jauh tentang *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik terkait masalah hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*, alangkah lebih baiknya kalau kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *istinbath* itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Hasan Kamil al-Lathowi, *op. cit.*, 1970.

*Istinbath*” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Kata *istinbath* bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa arab dan fiqh, berarti upaya menarik hukum dari al-Quran dan sunnah dengan jalan *ijtihad*.<sup>15</sup>

*Istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik terkait masalah pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* selain al-Qur’an surat an-Nur ayat 2 adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit yang di dalamnya tertera:

.....الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَفْيُ سَنَةٍ....

Artinya: ... *Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun....*<sup>16</sup>

Jadi, berdasarkan hadits tersebut Imam Malik berpendapat bahwasanya hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* selain

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009. h. 178.

<sup>16</sup> Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, h. 346.



didera sebanyak seratus kali juga diasingkan selama satu tahun dan itu merupakan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhshan*. Meskipun kemunculan antara surat an-Nur ayat 2 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit lebih dahulu hadits tersebut, namun Imam Malik tetap menganggap pengasingan tersebut harus dilaksanakan karena Imam Malik cenderung lebih menyukai *qaul shahabi* yaitu dengan mempelajari putusan-putusan hukum dan fatwa para sahabat, serta segala hukum-hukum dari masalah yang mereka simpulkan. Para sahabat adalah orang-orang terdekat Rasulullah dan selalu mengikutinya dalam setiap kehidupan dan perilakunya. Mereka menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Rasulullah, meriwayatkan semua sunnah-sunnahnya yang telah diterapkan, mendengar secara langsung sabda-sabda Nabi dan selalu belajar kepadanya.

Semua faktor-faktor itulah yang membuat Imam Malik merasa tenang untuk mengambil pendapat para sahabat dan lebih mengutamakan atas sumber-sumber hukum lainnya setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan Imam Malik lebih mengutamakan *qaul sahabat* daripada *ijma'*. Menurutnya, para sahabat tidak mungkin menetapkan hukum-hukum agama dengan hawa nafsu. Mereka mendengar dan mengetahui hukum agama itu langsung dari Nabi

Muhammad SAW., sehingga hasil *ijtihad* mereka itu lebih kuat dari pada selainnya.<sup>17</sup>

Dan dalam beberapa sabdanya di atas Imam Malik mengatakan bahwasanya hukuman pengasingan adalah wajib bagi perjaka laki-laki yang berzina. Akan tetapi dia membatasi pengasingan tersebut bagi pezina perawan karena perempuan adalah *aurat* yang mana ia dilarang untuk berpergian tanpa adanya seorang *mahram*. Karena di dalam hadits sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya juga dijelaskan:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya.”<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat diketahui bahwasanya hukuman pengasingan menurut Imam Malik adalah merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan kepada pelaku zina *ghairu muhshan*. Akan tetapi beliau hanya membatasi hukuman pengasingan tersebut kepada laki-lakinya saja, karena wanita pada dasarnya adalah *aurat*, yang mana ada sebuah hadits yang melarang wanita untuk berpergian tanpa adanya seorang *mahram*. Dan Imam Malik menjadikan makna keumuman dari hadits tersebut untuk membatasi hukuman

---

<sup>17</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 334.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 31

pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*, yaitu hanya diberlakukan kepada laki-lakinya saja.

Dalam hal pembatasan hukuman pengasingannya beliau menggunakan kaidah *maslahah mursalah*, yaitu dengan diasingkannya wanita maka hal itu bisa membukakan celah untuk wanita tersebut melakukan zina kembali dan menimbulkan fitnah atas pengasingannya tersebut. Karena di dalam hadits sudah dijelaskan bahwasanya wanita dilarang pergi tanpa adanya *mahram*. Oleh karena itu, Malikiyah *mentakhsiskan* hadits tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukan untuk perempuan.<sup>19</sup>

Menanggapi hal tersebut penulis sependapat dengan apa yang telah disabdakan oleh Imam Malik tentang pembatasan hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Sebab di dalam hadits sudah dijelaskan bahwasanya wanita itu adalah *aurat* dan dilarang berpergian tanpa adanya seorang *mahram*.<sup>20</sup> Dan juga jikalau wanita ikut diasingkan, maka ditakutkan ia akan mengulangi perzinaannya kembali dalam masa hukuman pengasingannya. Karena pada umumnya wanita yang pernah melakukan perzinaan ia akan cenderung mengulanginya kembali.

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 32.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Menurut beberapa *ulama'*, hukuman pengasingan harus diterapkan kepada keduanya, diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i. Ada juga yang tidak menerapkan hukuman pengasingan dengan beranggapan bahwasanya hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zir* jadi pelaku cukup dengan didera saja dan diasingkan bila itu dipandang perlu diantaranya adalah pendapat Imam Hanafi.<sup>21</sup> Penulis beranggapan bahwasanya hukuman *hadd* untuk pelaku zina *ghairu muhshan* adalah dera, dan hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta'zir* karena hukuman yang paling terakhir diturunkan adalah al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 yang di dalamnya hanya tertera dera sebanyak seratus kali seperti halnya pendapat Abu Zahrah dan al-Asymawi.<sup>22</sup> Akan tetapi, menurut penulis jika si pelaku zina *ghairu muhshan* tidak diasingkan dari tempatnya ditakutkan ia akan menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Jika hal itu terjadi maka dengan tidak diasingkannya si pelaku zina akan membuat atau menimbulkan dosa untuk warga sekitarnya. Dan bila wanita ikut diasingkan bersama *muhramnya*, maka hal itu sama saja ikut menghukum orang yang tidak bersalah yaitu *mahram* dari si wanita tersebut. Disisi lain pula jika *mahram* tersebut ikut diasingkan tentunya ia memerlukan biaya untuk hidup selama satu tahun dalam pengasingannya. Dan siapakah yang akan menanggungnya?, tentunya itu malah akan membebani kepada semua pihak tak terkecuali. Belum

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>22</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 25.

lagi apabila si *mahramnya* tadi memiliki pekerjaan dan tanggungan di rumahnya, pasti dengan ikutnya seorang *mahram* tadi akan menimbulkan sedikit kekacauan dalam kehidupannya.

Jadi, pada intinya penulis setuju terhadap pendapat Imam Malik tentang pembatasan hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*, karena bila ditinjau dari segi *kemaslahatannya* dengan ikut diasingkannya wanita lebih banyak *madharatnya*. Akan tetapi dalam hal wajib atau tidaknya hukuman pengasingan, penulis beranggapan bahwasanya hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta'zir* yang mana boleh ditegakkan bila itu dipandang perlu. Karena antara hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit dengan al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 lebih dahulu hadits tersebut.<sup>23</sup> Jadi menurut penulis hukuman *hadd* untuk pelaku zina adalah cukup dengan didera sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta'zir*.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*